

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 /38 / 2013

Menimbang : a. Bawa hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat di berikan Ijin Operasional TK.

b. Bawa Ijin Operasional Pendidikan TK tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863)

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

Pertama : Nama Lembaga : TK NEGERI MOREKAU
Jenis Program : TK
Alamat : Morekau
Kecamatan : Seram Barat
Pengelola : JIMMY SALENUSSA

Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;

Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 14 Januari 2013


Plt. Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat,



Dra.B.D.PUTTILEIHALAT,MM
NIP : 19580715 19301 2 001